



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 687 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAMAL ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Tanggal lahir : 15 September 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Laimena Komp. IDI Lr. 9  
No. 3 Makassar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Batu ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2008 sampai dengan tanggal 26 Maret 2008 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2008 sampai dengan tanggal 5 Mei 2008

Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan tanggal 24 Mei 2008 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2008 sampai dengan tanggal 21 Juni 2008 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2008 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2008 ;

Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 17 September 2008 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 16 November 2008 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI  
Bidang Yudisial No.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 687  
K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/2009/S.097.Tah.Sus/PP/2008/MA tanggal 17 Februari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2009 ;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 197/2009/S.097.Tah.Sus/PP/2008/MA tanggal 17 Februari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2009 ;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 735/2009/S.097.Tah.Sus/PP/2008/MA tanggal 12 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2009 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Jamal pada hari Jum'at tanggal 29 Februari 2008 sekitar jam 20.00 WITA ataupun pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2008 bertempat di Kompleks IDI No. Kota Makassar ataupun setidak-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atas nama Icho Pratiwi umur 13 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mulanya saksi korban Icho Pratiwi datang ke rumah tante Terdakwa di Jl. Kapasa Raya, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar dengan maksud untuk menemui Terdakwa, namun saksi korban tidak masuk ke dalam rumah karena kebetulan bertemu dengan Terdakwa di halaman rumah, selanjutnya Terdakwa membujuk korban mangajak pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton pertunjukan festival band di Jl. Kapasa Raya/Biringkanaya dan sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa membujuk lagi korban pergi ke rumahnya di Jl. Kompleks IDI Blok F No. 7 Makassar korban dibonceng dengan sepeda motor, kemudian korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi korban dan kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana panjang jeans warna biru dan celana dalamnya kemudian korban dibaringkan di atas tempat tidur atau dibaringkan di ranjang milik Terdakwa, maka keduanya langsung melakukan hubungan badan atau persetubuhan selama 2 (dua) kali dan sekitar jam 12.30 WITA Terdakwa dan korban pulang ke rumah tante Terdakwa Hj. Minah di Kompleks Telkomas dan saat itu bertemu dengan orang tua korban atas nama Didin dan mengejar Terdakwa dengan korban, namun Terdakwa dan korban tidak di dapat karena orang tua korban jatuh, akhirnya Terdakwa membawa lari korban ke luar dari Kompleks Telkomas menuju ke Jl. Raya selanjutnya ke Jl. Perintis Kemerdekaan menuju ke PLTU Tello Baru, pas dipertigaan Jalan Lr. Laimena Makassar korban minta turun dari motor Terdakwa untuk menginap di rumah temannya tetapi dilarang oleh Terdakwa dan membujuknya ke rumah Imam H. Tamsir selama 5 (lima) hari untuk maksud supaya bisa menikah namun harapan korban belum juga menikahi Terdakwa sampai sekarang, keduanya sudah melakukan persetubuhan, sesuai hasil keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappaoudang Makassar No.Pol. R2/III/2008/RUMKIT tanggal 31 Maret 2008 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Bibir kemaluan luar tidak tampak kelainan ;  
Bibir kemaluan dalam tidak tampak kelainan ;  
Kerampang ; tidak tampak kelainan ;  
Liang senggama : - Tampak luka robek lama di bagian kiri depan dan belakang ; Dan bagian kanan depan dan belakang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 687  
K/PID.SUS/2009



pada liang senggama ;

- Tidak mengeluarkan darah ;

Kesimpulan : Terdapat luka lama pada liang senggama ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Jamal pada waktu dan tempat serta dengan cara-cara sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, Terdakwa melarikan perempuan yang belum dewasa (umur 13 tahun) atas nama Icho Pratiwi, tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah yang perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara, lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa membawa lari korban perempuan Icho Pratiwi umur 13 tahun ke rumah terdakwa di Kompleks IDI Blok F No. 7 Makassar tanpa persetujuan atau tanpa kemauan orang tuanya dan setelah sampai di rumah Terdakwa maka korban disuruh masuk ke dalam kamarnya dan langsung dipeluk dan dicium oleh Terdakwa dan kemudian disuruh membuka celana panjang dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa juga membuka celana panjangnya dan celana dalamnya kemudian keduanya melakukan persetubuhan selama setengah jam dalam kamar, 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengatakan kepada korban benar-benar mau bertanggung jawab untuk menikahi korban, namun sampai saat ini Terdakwa juga belum menikahi korban, dan hasil keterangan Visum Et Repertum No. Pol. : R/02/III/2008/RUMKIT tanggal 31 Maret 2008 dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappa Oudang sebagai berikut (terlampir) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 (1) ke-1 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 11 Agustus 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak perempuan Icho Pratiwi umur 13 tahun melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak dalam surat dakwaan Pertama ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Barang bukti : Tidak ada ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 676/Pid.B/2008/- PN.Mks. tanggal 19 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya " ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 687  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 326/PID/2008/- PT.MKS. tanggal 4 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal tanggal 19 Agustus 2008 No. 676/Pid.B/2008/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2009/- PN.Mks. yang dibuat oleh Wakil Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Januari 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2009 dan Terdakwa mengaju- kan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**ALASAN PERTAMA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jamal pada pemeriksaan penyidikan tidak diberikan hak-hak sebagai Tersangka dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, yang merupakan Hak Asasi Manusia yang harus diberikan kepada saya selaku Terdakwa, karena itu dijamin oleh undang-undang sebagai hak untuk melakukan pembelaan sebagaimana yang ditentukan beberapa pasal

yaitu Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 KUHP. Walaupun Terdakwa orang yang tidak mampu akan tetapi kewajiban bagi penegak hukum yaitu Penyidik, Kejaksaan dan Hakim harus menunjukkan Penasehat Hukum untuk mendampingi saya selaku Terdakwa dalam kasus ini guna melindungi kepentingan hukum demi untuk memperoleh keadilan, karena kesalahan bukan semata-mata dilimpahkan kepada terdakwa dan harus dipertimbangkan faktor-faktor hukum yang dapat dipertimbangkan secara adil oleh Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini, apalagi Terdakwa sudah dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi di mana putusan tersebut adalah keliru dan tidak adil ;

## ALASAN KEDUA :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : " Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang membujuk saksi korban untuk pergi ke rumah Terdakwa dan di kamar tidurnya Terdakwa melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan saksi korban Icho Pratiwi sebanyak 2 (dua) kali dst...." (Vide putusan Pengadilan Negeri Makassar hal.15) ;

Pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak benar oleh karena keterangan para saksi hanya mau menjerumuskan Terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan antara terdakwa dengan saksi korban Icho Pratiwi adalah pacaran dan pergi bersama atas kemauan bersama dan tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 687  
K/PID.SUS/2009



ada unsur membujuk, tidak ada tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk saksi korban melakukan persetujuan, pada pokoknya mau sama mau dan saksi korban mengikuti segala kemauan Terdakwa dan tidak ada pemaksaan, keberadaan saksi korban Icho Pratiwi di rumah saksi Imam H. Tamsir Mustakim untuk dinikahkan dan tidak adanya niat baik orang tua korban untuk menyelesaikan masalah ini dan Terdakwa bersama orang tua Terdakwa berniat baik untuk menyelesaikan akan tetapi tidak terwujud dengan baik dan akhirnya Terdakwa tidak sempat lagi menemui orang tua saksi korban karena datang petugas dari Kepolisian Polresta Makassar Timur mengambil Terdakwa ;

Bahwa adanya keterangan saksi korban Icho Pratiwi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan disitulah saksi dipeluk, dicium lalu disuruh membuka celana dalamnya lalu keduanya melakukan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali pengakuan tersebut hanya jebakan terhadap dan tidak ada satu saksipun yang melihat dan mengetahui adanya persetujuan tersebut dan dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappaoddang Makassar No. Pol. : R/02/III/Rumkit tanggal 31 Maret 2008. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bibir kemaluan luar tidak tampak kelainan ;

Bibir kemaluan dalam tidak tampak kelainan ;

Liang senggama, tampak luka robek di bagian kiri depan dan belakang dan bagian kanan depan dan belakang pada liang senggama tidak mengeluarkan darah ;

Kesimpulan : terdapat luka lama pada liang senggama ;

Bahwa Visum Et Revertum berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut tidak jelas dan meragukan karena tidak diuraikan atau dijelaskan bahwa luka pada bagian senggama disebabkan karena apa ??? dan tidak jelas pula luka lama pada liang senggama juga tidak jelas lamanya luka tersebut, hal ini penting untuk diketahui dan mencocokkan dengan kasus yang menimpa diri Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ALASAN KETIGA :

Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para saksi- saksi di bawah sumpah yaitu saksi korban menyatakan bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena pacaran begitu pula dengan pengakuan saksi orang tua korban yang bernama Hadrah bahwa benar anak saya Iho Pratiwi pacaran dan Terdakwa mengajak dan menyampaikan kepada korban supaya menuju ke rumah saksi Imam H. Tamsir dan menginap selama 5 (lima) hari untuk dinikahkan ;

Bahwa adanya itikad baik antara Terdakwa dengan korban sepakat menuju ke rumah Imam untuk dinikahkan, dan adanya niat baik orang tua Terdakwa meminta bantuan kepada Imam Mesjid Darul Abrar yang bernama Drs. A. Ganing yang mengetahui adanya peristiwa tersebut sehingga keluarga Terdakwa yang bernama Abd. Karim Dg. Ngalle dan Rincing Paki, untuk menyampaikan lamaran Terdakwa di rumah orang tua korban Ico Pratiwi yang bertempat tinggal di Kompleks IDI RW 06 RT 03, Kelurahan Tello Baru dan hal ini telah disampaikan kepada pihak Penyidik Kepolisian ;

Bahwa ada persetujuan dengan gadis yang umumnya belum cukup untuk kawin, berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada unsur paksaan, dan Terdakwa sendiri belum beristeri sedangkan korbannya adalah perempuan yang bernama Ico Pratiwi yang berumur 13 Tahun yang belum masanya untuk dapat melakukan perkawinan ;

Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban sendiri menerangkan Ico Pratiwi menerangkan bahwa ia datang ke rumah tantenya Terdakwa di Jl. Kapasa Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan maksud untuk menemui Terdakwa. Namun saksi korban tidak masuk ke dalam rumahnya karena sudah bertemu diperjalanan, kemudian pergi ke rumahnya di Jl. Kompleks IDI Blok Fasos Fasum No. 7 Makassar dan disitulah saksi korban menyerahkan kehormatannya kepada Terdakwa ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 687  
K/PID.SUS/2009



**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pada saat pemeriksaan oleh Penyidik walaupun Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum akan tetapi atas pertanyaan Penyidik Terdakwa menerangkan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum, yang berarti Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : JAMAL tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
Majelis ;

ttd./  
SUWARDI, SH.  
ttd./  
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua

ttd./  
MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.  
NIP. 040033261

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 687  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)